



KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 141/2/I/ 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA AGUNG DONI MARDIYANTO DARI JABATAN KEPALA
SEKSI PELAYANAN, DAN MENGANGKAT KEMBALI SAUDARA AGUNG DONI
MARDIYANTO MENJADI KEPALA DUSUN I DESA SUGIHAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Bendosari Nomor : 141/038.1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 Saudara Agung Doni Mardiyanto untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Sugihan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, dan mengangkat kembali menjadi Kepala Dusun I Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sugian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Agung Doni Mardiyanto dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan, dan mengangkat kembali menjadi Kepala Dusun I Desa Sugihan Kecamatan Bendosari.
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihan
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN:

Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bendosari di Bendosari;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
4. Arsip.